CESSIE
Jurnal Ilmiah Hukum
Vol 4 No 1 2025
ISSN: 2830-0092 (Print) ISSN: 2830-0106 (Electronic)
Open Access: https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index

Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata

Dina Alya Nurazizah[1], Ujang Badru Jaman[2]
[1,2]Universitas Nusa Putra Sukabumi
email: [1]dinaalyanurazizah@gmail.com, [2]Ujang.badru@nusaputra.ac.id

Info Artikel :
Diterima :
19 April 2025
Disetujui :
24 Mei 2025
Dipublikasikan :
25 Mei 2025

ABSTRAK

Karena kepraktisannya, perjanjian tidak resmi sering digunakan dalam operasi perusahaan. Namun, dalam sengketa perdata, tidak adanya tanda tangan menimbulkan keraguan atas penerimaannya sebagai alat bukti. Dengan menelaah aturan hukum yang relevan dan membandingkannya dengan tindakan nyata dan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, penelitian ini berupaya menilai kekuatan pembuktian perjanjian tidak resmi yang tidak ditandatangani. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian semacam ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk: (1) pengakuan lisan dan tertulis para pihak di pengadilan; (2) adanya alat bukti tambahan, seperti surat penawaran, tanda terima, saksi, dan rekaman; dan (3) keadaan seputar perjanjian, termasuk itikad baik, kesesuaian isi, kemampuan para pihak, dan keadaan sosial ekonomi mereka. Semakin kuat kombinasi unsur-unsur ini, semakin meyakinkan perjanjian tidak resmi tanpa tanda tangan dalam proses perdata.

Kata Kunci: Alat Bukti, Perjanjian di Bawah Tangan, Kekuatan Pembuktian, Persidangan Perdata

ABSTRACT

Because of their practicality, underhanded agreements are often employed in corporate operations. In civil disputes, however, the lack of a signature cast doubts its admissibility as evidence. By going over the relevant legal rules and contrasting them with genuine actions and other evidence in civil procedural law, this research seeks to assess the evidential power of unsigned underhanded agreements. Utilizing a normative legal approach, the Civil Code, Supreme Court Rules, and jurisprudence are analyzed. The study's findings suggest that the evidentiary power of this kind of agreement depends on a number of factors, including: (1) the parties' verbal and written acknowledgment in court; (2) the presence of additional evidence, such as offer letters, receipts, witnesses, and recordings; and (3) the circumstances surrounding the agreement, including good faith, the suitability of the content, the parties' abilities, and their socioeconomic circumstances. The stronger the combination of these elements, the more persuasive underhanded agreements without a signature are in civil proceedings.

Keywords : Evidence, Underhand Agreements, Evidentiary Power, Civil Proceedings

©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perjanjian curang yang tidak ditandatangani memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kecil di pengadilan perdata, meskipun faktanya perjanjian tersebut dapat diajukan sebagai bukti. Untuk memperkuat klaim mereka di pengadilan, para pihak yang menyatakan adanya perjanjian sering kali harus memberikan bukti lebih lanjut, seperti saksi atau dokumen lainnya. Ketidakjelasan hukum yang dialami banyak orang karena mereka tidak menyadari bahwa perjanjian semacam ini memiliki sedikit kekuatan pembuktian adalah salah satu kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian kami. Selain itu, prosedur peradilan sering kali menunjukkan evaluasi yang berbeda berdasarkan fakta yang diajukan, yang mengakibatkan putusan yang tidak konsisten. Perselisihan di masa mendatang juga lebih mungkin terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan pentingnya perjanjian formal dan asli. Oleh karena itu, untuk menutup kesenjangan ini dan meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian yang meragukan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku publik dan korporat harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum.

Penggunaan surat atau akta sebagai alat bukti sangat penting dalam proses perdata maupun hukum. Praktik hukum sering kali menggunakan surat pribadi, yang dibuat tanpa melibatkan otoritas publik. Agar surat pribadi dianggap sah, surat tersebut sering kali perlu menyertakan tanda tangan, yang berfungsi sebagai konfirmasi identitas orang yang membuat atau menyetujui isi surat tersebut. Dalam acara-acara komunal yang rutin, surat perjanjian cukup penting. Dalam sebuah komunitas, orang-orang sering kali berinteraksi satu sama lain. Tidak diragukan lagi, banyak hal terjadi selama interaksi ini. Kemitraan timbal balik terkadang memerlukan penulisan surat perjanjian.[1]

Meningkatnya masalah hukum seputar surat pribadi yang tidak ditandatangani memicu rasa ingin tahu untuk menyelidiki lebih lanjut nilai pembuktian surat tersebut. Hal ini penting karena, tergantung pada konteks, substansi, dan konsistensi fakta pendukung, keberadaan surat yang tidak ditandatangani mungkin masih diragukan dalam beberapa keadaan, tetapi surat tersebut mungkin juga mengandung bukti hukum yang substansial.

Peristiwa hukum yang berkaitan dengan perjanjian merupakan salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi di zaman kita. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Dalam masyarakat adat, perjanjian lisan sering digunakan untuk ikatan hukum dasar, sedangkan perjanjian tertulis biasanya dikaitkan dengan perdagangan dan hubungan hukumnya yang rumit, seperti pembuatan surat pribadi dalam perjanjian jual beli.[2]

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan hukum pembuktian di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan surat-surat di bawah tangan, sekaligus mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan surat-surat di bawah tangan tanpa tanda tangan demi menegakkan keadilan. Meskipun masyarakat mengkhawatirkan kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan karena berbeda dengan akta asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai pembuktian perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani dalam sengketa perdata dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan putusan Mahkamah Agung. Perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani memiliki kekuatan pembuktian karena adanya pengakuan para pihak. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian itu sah, maka perjanjian itu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta asli.

Jika para pihak sepakat bahwa perjanjian itu sah, maka perjanjian itu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta asli, yang menunjukkan kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan yang tidak tertulis. Apabila para pihak menggugat perjanjian tersebut, maka harus disertai dengan bukti-bukti lain, seperti saksi, dakwaan, pengakuan, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa sepanjang para pihak dalam perjanjian mengakui isi perjanjian, maka perjanjian di bawah tangan yang tidak tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Dalam hal ini, pengakuan dapat disampaikan secara lisan di persidangan atau dengan cara lain.

Pembuktian dalam perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan mempunyai kekuatan dalam pembuktiannya, selain dari pengakuan hakim akan mempertimbangkan adanya alat bukti lain untuk memperkuat adanya kekuatan dalam pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan tersebut seperti : saksi, surat-surat yang lain, bahkan keadaan juga bisa menjadi bukti kuatSegala sesuatu yang tidak memiliki tanda baca atau yang memiliki tanda baca tetapi terlalu sulit dipahami tidak dianggap sebagai bukti tertulis atau surat.

Menurut kajian Putri sebelumnya, perjanjian di bawah tangan adalah sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan, kesepakatan, tujuan yang jelas, dan alasan yang dapat dibenarkan. Kekuatan hukum jaminan akta PPAT asli tidak terdapat dalam perjanjian ini, meskipun

[1] Ade Berliana, Yuli Adha Hamza, and Andi Sri Rezky Wulandari, "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022), https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.450.

[2] Filgentius Xander Laga et al., "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Adonara Yang Melakukan Perjanjian Gadai Tanah (Gerang Ekan) Tanpa Perjanjian Tertulis," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023), https://doi.org/10.5281/zenodo.10419503.

perjanjian ini sah.[3] Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanda tangan konvensional—umumnya tanda tangan di atas kertas—memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti tertulis atau surat. Kekuatan ini bergantung pada jenis alat bukti tertulis atau surat, seperti akta otentik atau akta yang sedang dalam proses, menurut kajian Nurkharisma. Ketika akta otentik digunakan, kewenangan mengikat dilekatkan pada akta yang sebenarnya sebagai fakta yang diakui.[4] Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai perjanjian di bawah tanda tangan sah jika memenuhi syarat. Penelitian ini berfokus pada kekuatan pembuktian dalam persidangan tanpa tanda tangan.

Memahami nilai pembuktian perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani dalam konteks hukum perdata Indonesia sangatlah penting, oleh karena itu penelitian ini sangat mendesak. Perjanjian semacam ini sering digunakan dalam praktik bisnis karena kemudahannya, tetapi sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan validitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita secara signifikan tentang posisi hukum perjanjian dan kesulitan dalam pembuktiannya. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para profesional hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan undang-undang yang lebih jelas dan efisien untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka yang terlibat dalam kegiatan terlarang.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perjanjian perdata tak bertanda tangan dan bagaimana hakim melihatnya sebagai alat bukti yang dapat diterima di pengadilan. Tulisan ini mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan yurisprudensi yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian perjanjian perdata tak bertanda tangan dalam sengketa perdata, dengan menggunakan hukum normatif, yang meliputi hukum doktrinal. "Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang kebenarannya diakui oleh orang yang terhadapnya surat itu akan dipakai, atau dengan cara yang menurut undang-undang dianggap diakui," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Syarat sahnya suatu perjanjian di bawah tangan yang tidak dibuat bersama-sama dipenuhi oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perdata, yurisprudensi, dan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan dan analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan

Wewenang pembuktian dan konsekuensi hukum sangat bervariasi antara akta asli dan perjanjian privat yang tidak ditandatangani. Perjanjian privat yang dibuat secara informal dan tanpa tanda tangan memiliki nilai pembuktian yang kecil, sehingga jika terjadi perselisihan, pihak yang menyatakan adanya perjanjian harus dapat memberikan bukti lebih lanjut, seperti saksi, untuk mendukung posisi mereka. Sebaliknya, akta asli yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang besar dan dianggap sah sampai terbukti sebaliknya, oleh karena itu akta tersebut dapat diterima sebagai bukti di pengadilan tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Untuk memberikan kejelasan hukum dan mengurangi kemungkinan masalah di masa mendatang, maka lebih bijaksana untuk menggunakan akta asli dalam transaksi bernilai tinggi.

---

[3] Ovie Sumita Putri, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), https://repository.uin-suska.ac.id/76245/.

[4] Dina Nurkharisma, Budi Ispriyarso, and Irma Cahyaningtyas, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 749–62, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31122.

Dasar dari proses perdata adalah alat bukti tertulis, yang juga merupakan salah satu alat bukti yang diakui secara hukum. Baik akta yang dibuat oleh pejabat publik (akta otentik) maupun oleh para pihak sebagai akta di bawah tangan, Hukum Acara Perdata pada dasarnya memisahkan akta yang ditandatangani dari alat bukti tertulis berupa surat yang tidak ditandatangani[5].

Kewenangan pembuktian akta di bawah tangan sama dengan akta otentik, dengan syarat semua pihak dalam akta tersebut menerima tanda tangan dan isinya. Akta tersebut akan dianggap sebagai alat bukti tertulis awal dan perlu didukung oleh alat bukti lain jika para pihak mempersoalkan tanda tangan akta di bawah tangan. Surat perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa yang ditulis sendiri oleh kedua belah pihak merupakan contoh surat atau akta di bawah tangan, menurut P. N. H. Simanjutak. "Setiap surat atau akta yang tidak dibuat oleh atau dimediasi oleh pejabat publik merupakan surat atau akta di bawah tangan?"[6]

Kekuatan hukum surat pribadi dapat disamakan dengan kekuatan hukum surat otentik dalam sidang perkara perdata, tetapi hanya jika para pihak dalam perjanjian tidak mempersoalkan keaslian tanda tangan mereka. Sebab, kejadian, hubungan hukum, atau karakter perkara harus ditunjukkan oleh para pihak, bukan oleh hukum.[7] Praktik penyajian bukti bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi dikenal sebagai pembuktian.

Sistem pembuktian merupakan keseluruhan dari beberapa ketentuan mengenai kegiatan pembuktian yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan.[8] Peristiwa hukum dapat berupa perbuatan, kejadian, atau situasi yang diatur oleh undang-undang. Menurut R. Subekti (1912), proses pembuktian kebenaran alasan atau argumen yang dikemukakan dalam suatu perselisihan merupakan proses pembuktian.[9]

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa "alat bukti adalah ketentuan-ketentuan yang memuat garis-garis besar dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa."[10] Terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika pelanggaran yang dilakukannya dapat dibuktikan dengan menggunakan cara dan bukti yang sah, dan jika putusan hakim "disertai" dengan bukti kejahatannya.[11]

Mengingat adanya kemungkinan kesalahpahaman di kemudian hari antara para pihak, maka setiap peristiwa hukum haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jika hanya menjelaskan secara lisan atau tertulis saja, tentu saja tidak cukup. Namun, untuk dapat memastikan kebenarannya, maka harus didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.[12]

Dalam praktik hukum, seorang hakim mesti benar-benar mencari kebenaran materiil tentang kasus yang sedang dipertimbangkan karena bukti dimaksudkan untuk meyakinkan hakim atau

---

[5] Nur Fatma Anggraeni and Marilang Marilang, "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 36–44, https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14246.

[6] Faishal Abda'uh and Moh Asra, "Jual Beli Kredit Tanah Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kabupaten Kubu Raya," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 115–25, https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.539 11.

[7] Wulan Eka Sari and Didiek Wahju Indarta, "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Tanah," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 45–57, https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i1.406.

[8] Ricky Afriansyah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Pada Gelanggang Permainan Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru" (Universitas Lancang Kuning, 2021), https://repository.unilak.ac.id/id/eprint/5015.

[9] Rico Manshold Franklin Kandou, Elko Lucky Mamesah, and Ronny Sepang, "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata," *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50929.

[10] Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–94, https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.

[11] Dea Andrisia Rampen, "Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP," *Lex Et Societatis* 6, no. 2 (2018), https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19960.

[12] Lili Sibri, Farhan Asyhadi, and Muhamad Abas, "Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 249–61, https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.785.

memberinya keyakinan bahwa peristiwa tertentu telah terjadi, sehingga memungkinkan hakim mendasarkan keputusannya pada bukti tersebut.[13] Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (HIR), "Barangsiapa yang menyatakan dirinya mempunyai suatu hak" wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak pada tahap pembuktian yang dilakukan di pengadilan. Atau, wajib membuktikan adanya peristiwa atau hak untuk membenarkannya atau menolak hak orang lain.

Setiap pihak harus mendukung dalilnya pada tahap pembuktian yang dilakukan di pengadilan, sesuai dengan Pasal 163 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (HIR) yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak" harus memberikan bukti tentang adanya atau terjadinya hak tersebut. Bukti tersebut juga dapat digunakan untuk menolak atau menegaskan hak orang lain. Pasal 1338 dan 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memuat ketentuan hukum yang menyatakan bahwa "surat di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pembuatnya atau turunannya, sekalipun tidak ditandatangani, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik", "suatu perjanjian, sekalipun dibuat dengan lisan, tetap mempunyai kekuatan pembuktian, sepanjang mengenai hal-hal yang dapat dibuktikan dengan lisan", dan "suatu perjanjian yang dibuat dengan sengaja berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Aspek-aspek yurisprudensi atau putusan pengadilan berikut ini berkaitan dengan perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani: pengakuan para pihak; Jika perjanjian diterima oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seperti akta otentik; dan adanya alat bukti tambahan. Orang yang ingin menggunakan perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani sebagai alat bukti di pengadilan harus dapat membuktikannya dengan alat bukti lain, seperti saksi, surat-surat lain, atau peristiwa yang berhubungan dengan perjanjian, jika para pihak mengakuinya. Sebagai contoh, perhatikan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1183 K/Pdt/2018: Dalam hal ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi kebenarannya dapat dibuktikan dengan alat bukti tambahan tetap memiliki beban pembuktian. Dengan mempertimbangkan semua informasi yang ditunjukkan di pengadilan, hakim akhirnya akan memutuskan seberapa kuat perjanjian di bawah tangan yang tidak tertulis tersebut.

Perjanjian di bawah tangan yang tidak ditandatangani tunduk pada ketentuan asas-asas hukum, termasuk asas pacta sunt servanda, itikad baik, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apa pun yang mereka sukai, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Perjanjian perdata yang tidak ditandatangani tetap dapat diberlakukan sepanjang memenuhi kriteria konsep ini. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1013 K/Pdt/2018 menyatakan bahwa "Perjanjian perdata yang dibuat secara bebas oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat." Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1274 K/Pdt/2017, "Perjanjian perdata yang dibuat dengan itikad baik dan tanpa unsur penipuan, tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sah." Berdasarkan aturan ini, para pihak harus berlaku jujur saat membentuk persekutuan formal dan tidak menipu atau merugikan pihak lain. Berdasarkan gagasan pacta sunt servanda, setiap pihak dalam suatu perjanjian wajib menghormati dan mematuhinya. Perjanjian pribadi yang tidak tertulis tetap dapat diberlakukan terhadap para pihak selama tidak ada alasan kuat untuk membatalkannya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pdt/2018 menegaskan bahwa "perjanjian perdata yang telah disepakati para pihak dan tidak ada kesepakatan untuk membatalkannya, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat." Menurut konsep kepastian hukum, ketika para pihak melakukan transaksi, hukum harus memberikan kepastian hukum kepada mereka. Jika perjanjian perdata tidak ditandatangani, perjanjian tersebut harus didukung oleh bukti yang dapat diandalkan. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1342 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa "Perjanjian perdata yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan." Persyaratan tambahan untuk membuat perjanjian perdata tanpa tanda tangan meliputi: perjanjian harus dibuat secara tertulis, isinya tidak ambigu dan jelas, para pihak harus cakap secara

[13] Ridho Oktavianto, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 109–19, https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420.

hukum, dan tidak boleh menentang hukum atau ketertiban umum. Syarat hukum perjanjian perdata yang tidak ditandatangani kurang mempunyai kekuatan hukum dibandingkan dengan akta yang sah. Artinya, apabila terjadi perselisihan antara para pihak, pihak yang ingin menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan harus dapat menunjukkan bahwa para pihak cakap secara hukum pada saat perjanjian itu dibuat, bahwa syarat-syarat perjanjian itu tidak melanggar hukum, dan bahwa para pihak memang membuat perjanjian itu. Para ahli hukum berpendapat bahwa pasal 1874 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang pembuktian perjanjian perdata tanpa tanda tangan. Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1874 menyatakan bahwa "Akta di bawah tangan yang isinya tidak diingkari oleh pihak yang kepadanya akta itu diperlihatkan atau oleh ahli warisnya, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik." Artinya, perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa para pihak yang kepadanya akta itu diserahkan tanpa tanda tangan tidak mempersoalkan satu pun klausula di dalamnya.

Pasal 1875 berbunyi, "Jika pihak yang kepadanya diperlihatkan akta di bawah tangan itu mengingkari telah membuat atau menandatanganinya, maka ia harus membuktikan penyangkalannya." Oleh karena itu, orang yang kepadanya diperlihatkan perjanjian di bawah tangan itu harus memberikan bukti-bukti yang mendukung penyangkalannya atas pembuatan atau penandatanganannya. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa surat-surat yang sah atau surat-surat di bawah tangan harus digunakan sebagai alat bukti. Jadi, akta pembuktian itu terdiri dari akta asli dan akta di bawah tangan.[14]

Mengenai dapat diterimanya perjanjian perdata yang tidak tertulis sebagai alat bukti dalam perkara perdata, para ahli hukum mempersoalkannya. Berikut ini beberapa pendapat mereka. Prof. Dr. R. Subekti, SH, mengemukakan pendapatnya bahwa perjanjian perdata yang tidak tertulis hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, artinya perjanjian tersebut hanya dapat menunjukkan bahwa isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang tertulis. Akan tetapi, perjanjian perdata tidak dapat secara tegas menunjukkan bahwa para pihak benar-benar telah membuat dan menyetujui perjanjian tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang hakiki. Menurut Dr. Muhammad Yahya, SH, kekuatan pembuktian perjanjian perdata yang tidak tertulis bergantung pada beberapa faktor, antara lain pengakuan para pihak, adanya alat bukti tambahan, yakni jika alat bukti tersebut mendukung isi perjanjian, keadaan yang melatarbelakangi perjanjian, yakni hakim akan mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi perjanjian, seperti itikad baik para pihak, dan faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor yang menentukan kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata

Kekuatan pembuktian perjanjian privat yang tidak tertulis dalam proses perdata didasarkan pada pengakuan para pihak atas isinya; jika para pihak memberikan persetujuan mereka, kekuatan pembuktian perjanjian tersebut lebih besar. Baik secara lisan di pengadilan atau secara tertulis sebagai pernyataan, pengakuan ini dapat diberikan. Semakin besar kekuatan pembuktian perjanjian, semakin banyak pihak yang mengakuinya. Kehadiran bukti tambahan adalah faktor kedua, yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar jika bukti lain mendukung ketentuannya. Surat, instruksi terkait perjanjian, atau peristiwa seputar perjanjian tersebut semuanya dapat berfungsi sebagai bukti lebih lanjut.

Hakim akan melihat hal-hal berikut: itikad baik para pihak, apakah mereka membuat perjanjian dengan itikad baik atau tidak, kesesuaian isi perjanjian, apakah isi tersebut masuk akal dan layak untuk dilaksanakan atau tidak, kemampuan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, keadaan sosial dan ekonomi para pihak, apakah para pihak berada dalam kondisi yang sama atau tidak, dan penyangkalan oleh pihak yang diajukan dalam perjanjian. Pihak yang mengajukan harus memberikan bukti bahwa perjanjian tersebut memang telah dinegosiasikan dan disetujui oleh para pihak jika pihak yang mengajukannya membantah isinya.

[14] Dwi Apriliani Larasati and Soesi Idayanti, "Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 307–18, https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/30.

Dalam persidangan kasus perdata, surat pribadi dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna atau memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan surat otentik, asalkan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mempersoalkan keaslian surat mereka. Karena faktanya, kejadian, hubungan hukum, atau karakter kasus harus ditunjukkan oleh para pihak, bukan hukum.[15]

Bukti yang dapat diterima secara hukum, seperti bukti yang disebutkan sebelumnya, dapat digunakan untuk mendukung klaim ini. Dalam persidangan perdata, kekuatan pembuktian perjanjian privat yang tidak tertulis meningkat seiring dengan jumlah unsur pendukung perjanjian tersebut. Kekuatan hukum surat privat dapat setara dengan surat otentik dalam persidangan perdata, tetapi hanya jika para pihak dalam perjanjian tersebut tidak membantah keaslian tanda tangan mereka. Berikut ini beberapa klarifikasi dan faktor utama yang perlu diingat:

Pertama, akibat dari penyangkalan, termasuk melemahkan perjanjian: Penyangkalan dapat mengurangi kekuatan pembuktian perjanjian privat, dan beban pembuktian berubah: Pihak yang mengajukan perjanjian harus memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung keabsahannya, yang dapat menyebabkan sengketa hukum. Masalah hukum yang timbul dari penyangkalan mungkin perlu diselesaikan di pengadilan. "Kecurigaan pada dasarnya tidak lebih dari sekadar bukti tidak langsung," klaim Sudikno Mertokusumo. Misalnya, menunjukkan bahwa seseorang hadir pada waktu yang sama di lokasi lain dapat membuktikan bahwa mereka tidak hadir pada waktu tertentu di lokasi tertentu. Ini adalah upaya aktif para pihak untuk menemukan, menyajikan, dan mengajukannya di pengadilan.

Berdasarkan bukti yang dapat diandalkan dan prinsip legalitas, hakim secara rasional mengevaluasi kebenaran suatu fakta atau kejadian untuk mencapai kesimpulan yang adil dan akurat. Legalisasi surat pribadi adalah salah satu metode untuk memperkuat bukti dalam suatu kasus dan memastikannya sulit untuk ditolak. Melalui legalisasi notaris, surat pribadi akan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang hampir sama dengan surat asli. Bukti kedua, seperti bukti tertulis, yang harus disangkal Dokumentasi yang menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan tidak pernah menerima ketentuan perjanjian. Misalnya: penolakan, kesaksian, melalui email, surat, atau pesan teks: Pernyataan dari para saksi yang mendengar dan mengamati proses pembuatan perjanjian. Kemampuan para saksi untuk bersaksi bahwa pihak yang mengajukan tidak setuju dengan ketentuan perjanjian merupakan persyaratan. Ketidaksesuaian Konten Perjanjian: Bukti bahwa ketentuan perjanjian tidak sejalan dengan kenyataan. Contohnya termasuk variasi nama, tanggal, atau tujuan perjanjian. Segala sesuatu yang memiliki tanda baca yang dapat dipahami dan menyampaikan ide tertentu dianggap sebagai bukti tertulis atau huruf. Tanda baca yang sedang dibahas mencakup, misalnya, huruf Arab, Latin, dan Kanji. Akibatnya, konsep bukti tertulis atau huruf mengecualikan apa pun yang tidak memiliki tanda baca atau yang memiliki tanda baca tetapi tidak dapat dipahami dengan cara lain.[16]

Ketiga, pengadilan akan melalui tahap-tahap berikut: Pemeriksaan bukti Penilaian hakim: Hakim akan meninjau semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim akan mengevaluasi keandalan dan kekuatan setiap bukti yang diajukan. Putusan hakim: Hakim akan menggunakan penilaiannya untuk menentukan apakah perjanjian tersebut dapat diberlakukan atau tidak. Karena bukti dimaksudkan untuk meyakinkan atau memberi hakim kepastian mengenai keberadaan peristiwa tertentu, seorang hakim sebenarnya diharuskan dalam praktik peradilan untuk mencari kebenaran material mengenai kasus yang sedang diperiksa. Hal ini agar hakim dapat mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti tersebut.

Perbandingan kekuatan pembuktian antara perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dengan akta otentik dan alat bukti lain dalam persidangan perdata

Akta otentik dan alat bukti lain dalam perkara perdata disamakan dengan perjanjian privat tidak tertulis dalam hal kekuatan pembuktiannya.

Jenis Alat Bukti : Akta Otentik
Kekuatan Pembuktian : Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

[15] Muhammad Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48, https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623.

[16] Clara Ivena Tampanguma, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan," *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368.

Penjelasan : Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan bentuk dan isi peraturan perundang-undangan dianggap asli. Kebenaran dan konsistensi isi akta langsung terlihat dari akta yang asli.

Jenis Alat Bukti : Perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan
Kekuatan Pembuktian : Memiliki kekuatan pembuktian yang tergantung
Penjelasan : Perjanjian privat yang tidak ditandatangani oleh pejabat adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja. Variabel-variabel berikut menentukan kekuatan pembuktian perjanjian privat yang tidak ditandatangani: Perjanjian memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar jika para pihak menerima ketentuan-ketentuannya. Bukti tambahan juga dapat diajukan. Jika isi perjanjian didukung oleh lebih banyak bukti, perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar. Pengadilan juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melingkupi perjanjian tersebut, termasuk itikad baik para pihak, dan lain-lain.

Jenis Alat Bukti : Alat Bukti Lain
Kekuatan Pembuktian : Memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda
Penjelasan : Dalam perkara perdata, alat bukti tambahan dapat diajukan dalam bentuk surat, saksi, petunjuk, dan sebagainya. Alat bukti lainnya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, tergantung pada kualitasnya, penilaian hakim, dan sifatnya. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menegaskan bahwa baik akta asli maupun akta di bawah tangan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perdata, dan akta di bawah tangan memiliki kekuatan mengikat bagi orang yang menandatanganinya.

Dalam persidangan perdata, akta otentik pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian tertinggi jika dibandingkan dengan alat bukti lain termasuk perjanjian privat tidak tertulis. Jika para pihak menyetujui ketentuannya dan bukti lebih lanjut memperkuat ketentuan tersebut, perjanjian privat tidak tertulis tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang substansial. Jenis alat bukti lain memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda berdasarkan kualitasnya, penilaian hakim, dan sifatnya.

Penelitian ini mendukung penelitian Palit yang menemukan bahwa kekuatan pembuktian akta perdata dalam perkara perdata adalah jika para pihak tidak membantah atau mengingkari akta perdata, maka akta perdata tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik; jika para pihak membantah keaslian tanda tangan dalam akta perdata, maka kebenaran akta tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti lain, seperti saksi, tuduhan, dan pengakuan. Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan otoritas publik, dianggap sebagai akta perdata.[17] Kajian Putri menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik pada aplikasi Privy sah dan memiliki implikasi hukum. Dalam sistem hukum perdata positif Indonesia, tanda tangan elektronik merupakan konsep baru, khususnya dalam bidang hukum pembuktian, yang memperluas pembuktian yang sah sesuai dengan aturan prosedural yang relevan. Pada pertemuan tersebut, tanda tangan elektronik Privy memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta, dan bahkan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta asli yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk secara sah.[18]

KESIMPULAN

Sejumlah unsur penting memengaruhi kekuatan pembuktian perjanjian privat yang tidak ditandatangani dalam persidangan perdata. Pertama, pengakuan para pihak. Perjanjian akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat jika para pihak menyetujui ketentuan-ketentuannya, baik secara lisan sebelum persidangan atau secara tertulis sebagai pernyataan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, kekuatan pembuktian meningkat seiring dengan jumlah pihak yang mengakui. Kedua, ada bukti lebih lanjut untuk mendukung ketentuan-ketentuan perjanjian. Bukti-bukti tambahan yang relevan dapat mencakup kesaksian saksi, tanda terima pembayaran, surat penawaran dan penerimaan, rekaman percakapan, gambar, dan dokumen lain yang terkait langsung dengan perjanjian. Ketiga, situasi yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Aspek-aspek seperti itikad baik para pihak dalam mencapai

[17] Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan," *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7842.
[18] Putri, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata."

perjanjian, kelayakan ketentuan-ketentuannya, kapasitas para pihak untuk melaksanakannya, dan keadaan sosial dan ekonomi masing-masing pihak semuanya akan diperhitungkan oleh pengadilan dalam kasus ini.

Kekuatan pembuktian perjanjian di pengadilan akan dipengaruhi oleh hal ini. Perjanjian privat yang tidak ditandatangani tidak memenuhi standar formal yang ditetapkan dalam hukum acara perdata, yang memberikan posisi yang lebih rendah dalam hal kekuatan pembuktian jika dibandingkan dengan akta asli. Perjanjian privat tetap dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum di pengadilan, asalkan didukung oleh pengakuan para peserta, bukti relevan lainnya, dan fakta-fakta khusus yang menunjukkan itikad baik dan kelayakan. Oleh karena itu, konteks dan keadaan seputar perjanjian dalam setiap gugatan perdata, bersama dengan pengakuan para pihak dan bukti lainnya, semuanya memiliki dampak signifikan terhadap kekuatan pembuktian perjanjian privat yang tidak ditandatangani.

DAFTAR PUSTAKA

Abda'uh, Faishal, and Moh Asra. "Jual Beli Kredit Tanah Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kabupaten Kubu Raya." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 115–25. https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.539 11.

Adriansa, Muhammad Zaky, Iga Gangga Santi Dewi, and Ery Agus Agus Priyono. "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623.

Afriansyah, Ricky. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Pada Gelanggang Permainan Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." Universitas Lancang Kuning, 2021. https://repository.unilak.ac.id/id/eprint/5015.

Anggraeni, Nur Fatma, and Marilang Marilang. "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 36–44. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14246.

Annagari, Ahmad Naufal. "Penerapan Teori Pembuktian Oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Dalam Perkara Perceraian Nomor 0293/Pdt. G/2014/PA. Bjb." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14028.

Berliana, Ade, Yuli Adha Hamza, and Andi Sri Rezky Wulandari. "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022). https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.450.

Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587–94. https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.

Kandou, Rico Manshold Franklin, Elko Lucky Mamesah, and Ronny Sepang. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50929.

Laga, Filgentius Xander, Umbu Yanri Aryanto Fallo, Antonius Revilno Konseng Dacunha, and Stefanus Don Rade. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Adonara Yang Melakukan Perjanjian Gadai Tanah (Gerang Ekan) Tanpa Perjanjian Tertulis." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023). https://doi.org/10.5281/zenodo.10419503.

Larasati, Dwi Apriliani, and Soesi Idayanti. "Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 307–18. https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/30.

Nurkharisma, Dina, Budi Ispriyarso, and Irma Cahyaningtyas. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 749–62. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31122.

Oktavianto, Ridho, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 2 (2023): 109–19. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420.

Palit, Richard Cisanto. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7842.

Putri, Ovie Sumita. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan Kuhperdata." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. https://repository.uin-suska.ac.id/76245/.

Rampen, Dea Andrisia. "Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP." *Lex Et Societatis* 6, no. 2 (2018). https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19960.

Sari, Wulan Eka, and Didiek Wahju Indarta. "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Tanah." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 45–57. https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i1.406.

Sibri, Lili, Farhan Asyhadi, and Muhamad Abas. "Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 249–61. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.785.

Tampanguma, Clara Ivena. "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38368.